

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 606/MPP/Kep/9/2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)
INDONESIA – AFRIKA BAGIAN SELATAN**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi efektifitas kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika Bagian Selatan (Afrika Selatan, Kenya, Madagaskar, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Seychelles) yang tergabung dalam SADC (Southern Afrika Development Community) sebagaimana telah disepakati melalui penandatanganan Trade Agreement atau Kerjasama ekonomi dan Teknik, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan upaya yang intensif melalui terobosan-terobosan baru dengan melibatkan pelaku bisnis guna memanfaatkan peluang yang ada di masing-masing negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan mempercepat kerjasama tersebut di masing-masing negara, perlu membentuk Kelompok Kerja (Working Group) Indonesia – Afrika Bagian Selatan;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan .

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan .

Memperhatikan : Trade Agreement dan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Indonesia dengan negara – negara Afrika Bagian Selatan (Afrika Selatan, Kenya, Madagaskar, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Seychelles).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Working Group) Indonesia – Afrika Bagian Selatan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja (Working Group), yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Komite Pembiayaan, Komite Perdagangan dan Investasi, Komite Promosi dan Pariwisata, Komite Pertambangan dan Energi, Komite Perhubungan dan Komite

Teknologi dan Informasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Working Group) bertugas :

- a. Memfasilitasi dunia usaha dalam merealisasikan keputusan-keputusan berdasarkan Trade Agreement dan Kerjasama Ekonomi dan Teknik Pemerintah Indonesia – Pemerintah negara-negara Afrika Bagian Selatan yang tergabung dalam SADC (Southern African Development Community).
- b. Mempromosikan berbagai potensi bisnis yang ada di masing-masing negara guna mendorong kerjasama bisnis perusahaan Indonesia dan perusahaan negara-negara Afrika Bagian Selatan .
- c. Membantu mencari dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan baik nasional dan internasional bagi kelancaran kerjasama ekonomi di berbagai bidang antara Indonesia dengan negara-negara Afrika Bagian Selatan.
- d. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja (Working Group) kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja (Working Group) diwajibkan menyusun program kerja.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kelompok Kerja (Working Group) mengikutsertakan Perwakilan Republik Indonesia untuk negara-negara Afrika Bagian Selatan dan Perwakilan negara-negara Afrika Selatan untuk Indonesia sebagai mitra wicara.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional.

KEENAM : Masa kerja Kelompok Kerja (Working Group) selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta anggaran instansi terkait lainnya.

KEDELAPAN : Bila dipandang perlu Ketua Tim Pelaksana dengan sepengetahuan Tim Pengarah dapat merubah susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Working Group) sesuai kebutuhan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Luar Negeri
3. Sekretaris Jenderal Dep. Luar Negeri
4. Sekretaris Jenderal Dep. Perindustrian dan Perdagangan
5. Ketua Umum Kadin Indonesia
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dep. Perindustrian dan Perdagangan.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 606/MPP/Kep/9/2002

TANGGAL : 3 September 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)
INDONESIA – AFRIKA BAGIAN SELATAN**

TIM PENGARAH

1. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri.
2. Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
3. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Ketua KADIN – Indonesia, Bidang Hubungan Luar Negeri.

TIM PELAKSANA

- Ketua** : Haryono Eddyarto
Ketua KADIN Indonesia Komite Afrika Bagian Selatan & G-15
- Wakil Ketua I** : Ita Megasari Dachlan Rya Gde
Direktur Kerjasama Bilateral II Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Wakil Ketua II** : Bali Moniaga
Direktur Afrika Direktorat Jenderal ASIA PASIFIK dan AFRIKA Departemen Luar Negeri.
- Sekretaris I** : Auliya Martam
Sekretaris Jenderal KADIN Indonesia, Komite Afrika Bagian Selatan & G-15
- Sekretaris II** : Nus Nuzulia Ishak
Kepala Pusat Pengembangan Pemasaran Wilayah Afrika Timur Tengah, Badan Pengembangan Ekspor Nasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Sekretariat** : 1) Kanti Abimanju
(KADIN) Komite Afrika Bagian Selatan & G-15
2) Murhandono
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
3) Malia Sonja Tahar
Departemen Luar Negeri.

Komite Pembiayaan

1. Budi Mulya
Bank Ekspor Indonesia
2. Emmanuel Q Canivel
Standard Chartered Bank
3. Rezki
Bank Rakyat Indonesia
4. Rizki Hasan
PT. Bank Niaga (Tbk)

Komite Perdagangan dan Investasi

1. Hari Sandjojo
Ketua BKPM Jakarta
2. Herawati Santosa
PT. Jayafibrindo Perkasa
3. Syaiful Bachtiar
PT. Culletprima Setia
4. Rasjachmur Akbar
PT. Sucofindo
5. M. Pamela Putuhena
House of Indonesia

Komite Promosi dan Pariwisata

1. Robert Silalahi
Kepala Dinas Pariwisata DKI
2. Firdaus Sukmono
Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Depperindag
3. Herry Soebowo
CD SME's Indonesia
4. Reni Anggraeni
PT. Inticahaya Purnamandiri

Komite Pertambangan dan Energi

1. Harsojo Diharjo
PT. Aneka Tambang (Tbk)

Komite Perhubungan

1. Hasudungan Pandiangan
PT. Garuda Indonesia
2. M. Syachroni
PT. Intrajasa Mandaya
3. Hellda D. Subhi
PT. Jakarta Maju Pusaka

Komite Teknologi dan Informasi

1. Bambang Baroto
PT. Telkom Indonesia
2. Erwin Situmorang
PT. Jembo Cable (Tbk)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M SUMARNO SOEWANDI